

**LAPORAN THESIS**

**KAJIAN PERIZINAN APLIKASI TELEMEDISIN  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN  
(STUDI KASUS PADA APLIKASI "DOKTERSPESIALISKU")**



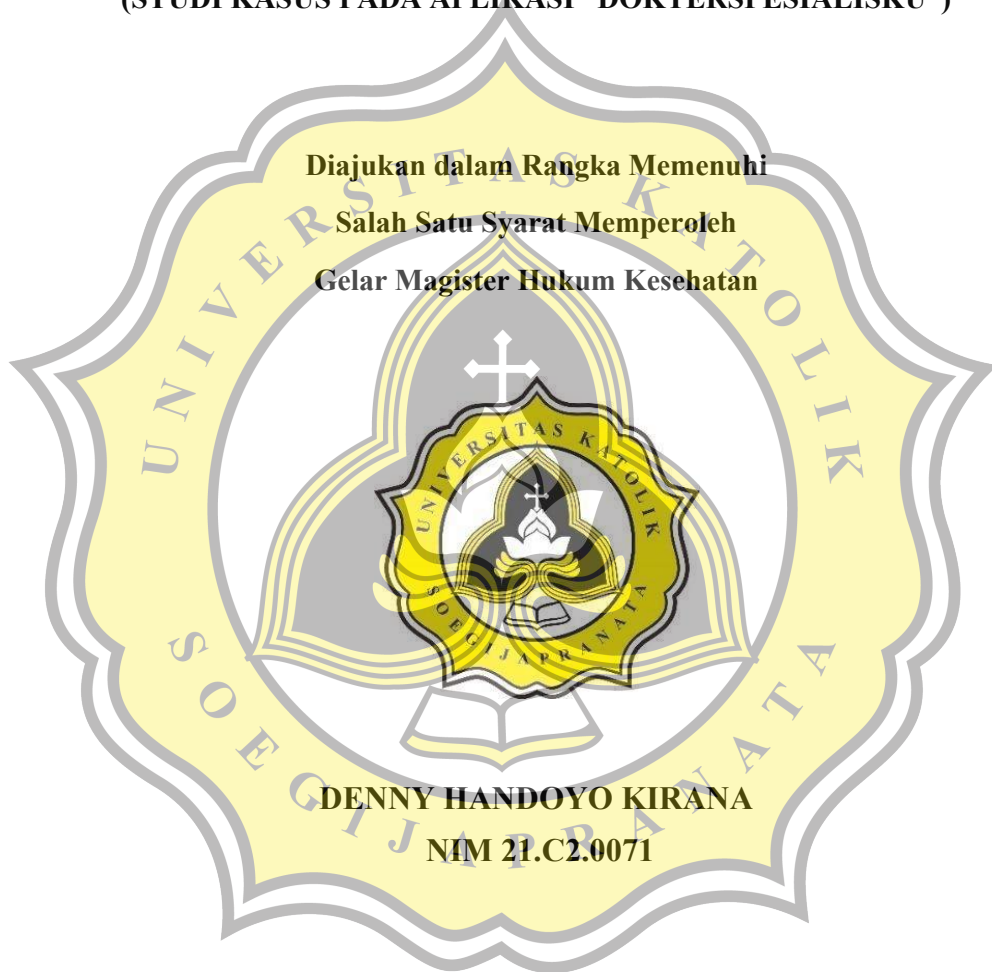
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

# **LAPORAN THESIS**

## **KAJIAN PERIZINAN APLIKASI TELEMEDISIN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA APLIKASI "DOKTERSPESIALISKU")**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**DENNY HANDOYO KIRANA  
NIM 21.C2.0071**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum perizinan aplikasi telemedisin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan studi kasus pada aplikasi Dokterspesialisku. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan yang belum diimbangi dengan kepastian hukum, terutama pada tahap perizinan usaha berbasis digital. Telemedisin menjadi solusi strategis untuk pemerataan akses layanan kesehatan di tengah keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap penyelenggara, dokter pengguna, pasien, serta instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Jakarta Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utama dalam perizinan telemedisin mencakup PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes No. 18 Tahun 2023 tentang Kegiatan Usaha Klinik. Aplikasi Dokterspesialisku dikategorikan sebagai usaha berisiko menengah-tinggi karena melibatkan pelayanan medis langsung dan pengelolaan data pasien. Berdasarkan PP 28/2025, penyelenggara wajib memenuhi persyaratan dasar melalui sistem OSS yang mencakup perizinan klinik, keamanan data, dan kompetensi tenaga medis. Analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam telemedisin harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan privasi pasien sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun PP 28/2025 memberikan landasan administratif, peraturan khusus telemedisin masih diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci:** *Telemedisin, Perizinan Berbasis Risiko, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Dokterspesialisku.*

## ABSTRAK

*This study examines the legal aspects of telemedicine application licensing as a form of legal protection in the implementation of healthcare services in Indonesia, focusing on the Dokterspesialisku application. The research is driven by the rapid growth of digital technology in the health sector, which has not been matched by sufficient legal certainty, particularly in the licensing process for digital-based health services. Telemedicine serves as a strategic solution to improve access to healthcare amid the unequal distribution of medical professionals and Indonesia's geographical challenges. This study employs a juridical-sociological approach using qualitative descriptive methods, combining literature review and interviews with providers, participating doctors, patients, and government institutions such as the North Jakarta Health Office and the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP).*

*The results indicate that the primary legal foundations for telemedicine licensing include Government Regulation (PP) No. 28 of 2025 on Risk-Based Business Licensing, Law No. 17 of 2023 on Health, and Minister of Health Regulation No. 18 of 2023 on Clinic Business Activities. The Dokterspesialisku application is categorized as a medium-to-high-risk business since it involves direct medical services and patient data management. Under PP No. 28/2025, providers must fulfill basic licensing requirements through the Online Single Submission (OSS) system, covering clinic licensing, data security, and medical personnel competency. The analysis concludes that legal protection in telemedicine must emphasize legal certainty, accountability, and patient privacy in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Although PP No. 28/2025 establishes an administrative framework, a specific telemedicine regulation is still needed to ensure comprehensive legal protection for all stakeholders.*

**Keywords:** *Telemedicine, Risk-Based Licensing, Legal Protection, Personal Data, Dokterspesialisku.*